



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

ENY KUSRINI, Anggota DPRD Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kab. Probolinggo Lahir di Jember, 23 Nopember 1975, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Jawaan RT.04 / RW.11 Desa Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh :

HASMOKO BUDIJONO, SH., MH., MUHAMMAD HASYIM, SH., dan MUSTADJI, SH. ketiganya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat HASMOKO BUDIJONO, SH.,MH % REKAN beralamat di Jalan Ikan Paus No. 11 Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 17 Februari 2021 di bawah register No : 34/2021/SK.PDT.G/PN.Krs, yang ditandatangani oleh Endang Hartutiwati, SH., sebagai Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan ; -----

MELAWAN

1. KETUA DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, beralamat di Jalan Raden Saleh No. 09, RT.02 / RW.02 Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh :

OTMAN RALIBI,S.H., M. JA'FAR SHODIQ, SH.,MH., ABDI NOORMAN, SH., ABDUL KADIR, SH.,MH., M RUTABUZZAMAN,SH.,MH., TASRIPIIN SAID, SH.,MH., dan HARYANTO, S.H.,MH Kesemuanya adalah Advokat, Alamat pada LEMBAGA HUKUM DAN HAM PARTAI KEBANGKITAN BANGSA JAWA TIMUR (LAKUMHAM PKB JATIM) beralamat di Grha Gus Dur (Grha GD) Jl. Gayungsari Timur No. 33 Kel. Mananggal Kec. Gayungan Kota Surabaya, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 17 Februari 2021 di bawah register No : 33/2021/SK/PDT.G/PN.Krs, yang ditandatangani oleh Endang Hartutiwati, SH. sebagai Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan ; -----



2. **KETUA DEWAN PENGURUS WILAYAH (DPW) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA JAWA TIMUR**, beralamat di Jalan Ketintang Madya No. 153 – 155, Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh :

OTMAN RALIBI, S.H., M. JA'FAR SHODIQ, SH., MH., ABDI NOORMAN, SH., ABDUL KADIR, SH., MH., M RUTABUZZAMAN, SH., MH., TASRIPIN SAID, SH., MH., dan HARYANTO, S.H., MH Kesemuanya adalah Advokat, Alamat pada LEMBAGA HUKUM DAN HAM PARTAI KEBANGKITAN BANGSA JAWA TIMUR (LAKUMHAM PKB JATIM) beralamat di Grha Gus Dur (Grha GD) Jl. Gayungsari Timur No. 33 Kel. Mananggal Kec. Gayungan Kota Surabaya, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 10 Februari 2021 di bawah register No : 26/2021/SK/PDT.G/PN.Krs, yang ditandatangani oleh Endang Hartutiwati, SH. sebagai Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan ; -----

3. **KETUA DEWAN PENGURUS CABANG (DPC) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN PROBOLINGGO**, beralamat di Jalan Raya Pajurangan Desa Pajurangan Kec. Gending Kab. Probolinggo, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh :

OTMAN RALIBI, S.H., M. JA'FAR SHODIQ, SH., MH., ABDI NOORMAN, SH., ABDUL KADIR, SH., MH., M RUTABUZZAMAN, SH., MH., TASRIPIN SAID, SH., MH., dan HARYANTO, S.H., MH Kesemuanya adalah Advokat, Alamat pada LEMBAGA HUKUM DAN HAM PARTAI KEBANGKITAN BANGSA JAWA TIMUR (LAKUMHAM PKB JATIM) beralamat di Grha Gus Dur (Grha GD) Jl. Gayungsari Timur No. 33 Kel. Mananggal Kec. Gayungan Kota Surabaya, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 10 Februari 2021 di bawah register No : 27/2021/SK/PDT.G/PN.Krs, yang ditandatangani oleh Endang Hartutiwati, SH. sebagai Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan ; -----

4. **GOVERNOR JAWA TIMUR**, berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 110 Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I** ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh :

Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H., JEMPIN MARBUN, SH., MH., Dr. MUHAMMAD RIZKI, SH., MH., MUDJI UTAMI, SE., MM., ADI



SARONO,SH.,MH., Ir. TRI HANDAYANI., ARDIANA ROSITA SARI,S.Pt., NASELIA SITORUS,SH., ANDIKA TIAR PRADANA,SH., dan BAGAS SAKA DHIWANGGA, SH., kesemuanya berkedudukan di Jl. Pahlawan No.110 Surabaya, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 24 Februari 2021 di bawah register No : 40/2021/SK/PDT.G/PN.Krs, yang ditandatangani oleh Endang Hartutiwati, SH. sebagai Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan ; -----

- 5. BUPATI PROBOLINGGO,** berkedudukan di Jalan Raya Panglima Sudirman No. 134 Kraksaan Kab. Probolinggo, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II ; -----**

Dalam hal ini diwakili oleh :

PRIYO SISWOYO,S.H., M.H., ADHY CATUR INDRA B, SH. dan ALFIAN ROSYIDI, S.H., berkedudukan di Jalan Raya Panglima Sudirman No. 134 Kraksaan Kab. Probolinggo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 10 Februari 2021 di bawah register No : 22/2021/SK/PDT.G/PN.Krs, yang ditandatangani oleh Endang Hartutiwati, SH. sebagai Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan ; -----

- 6. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KAB. PROBOLINGGO,** berkedudukan di Jalan Raya Panglima Sudirman No. 4, Kecamatan Pajarakan Kab. Probolinggo, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III ; -----**

Dalam hal ini diwakili oleh :

BAMBANG JULIUS W, S.Sos.,M.Si., DJULI SUWARSONO, SH dan HENDRI SOESILO, SP.,MM., berkedudukan di Jalan Raya Panglima Sudirman No. 4, Kecamatan Pajarakan Kab. Probolinggo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 24 Februari 2021 di bawah register No : 38/2021/SK/PDT.G/PN.Krs, yang ditandatangani oleh Endang Hartutiwati, SH. sebagai Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan ; -----

- 7. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PROBOLINGGO,** berkedudukan di Jalan Raya Panglima Sudirman No. 440 Kecamatan Kraksaan Kab. Probolinggo, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV ; -----**

Dalam hal ini diwakili oleh :



CUNG ALI SAMSURI, BUDIONO, BUTSWATI SANDA TODING dan DEDI SUGIANTO, berkedudukan di Jalan Raya Panglima Sudirman No. 440 Kecamatan Kraksaan Kab. Probolinggo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 2 Maret 2021 di bawah register No : 43/2021/SK/PDT.G/PN.Krs, yang ditandatangani oleh Endang Hartutiwati, SH. sebagai Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan ; -----

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat dan Para Turut Tergugat** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat ; -----

Setelah membaca jawaban jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ; -----

Setelah membaca Replik dari Penggugat dan Duplik dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ; -----

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara melalui Kuasa Hukumnya ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Gugatan, dengan surat gugatannya bertanggal Kraksaan 22 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 25 Januari 2021, dengan Nomor : 4/Pdt.G/2021/PN.Krs telah mengajukan hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** merupakan anggota Partai Kebangkitan Bangsa, berdasarkan Kartu Tanda Anggota Nomor : 35.13.05.2009.000008 dan pada tahun 2020 terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo untuk periode tahun 2019 - 2024 sehingga secara otomatis di Parlemen menjadi anggota F- PKB Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo ; -----
2. Bahwa pada tanggal 25 Januari tahun 2020 Penggugat melihat ada surat di dalam pagar rumah Penggugat dan setelah diambil ternyata Surat dari DPC. PKB. Kab. Probolinggo dan setelah dibuka isinya ternyata SURAT PERINGATAN PERTAMA Nomor : 1344/DPC-04/V/A,1/I/2020, tertanggal surat 17 Januari 2020 (TANPA ADA LAMPIRAN SATU LEMBARPUN). Yang berisi Tanggungan kekurangan biaya saksi pada pemilu 2019 dan Penggugat diminta agar :



- a. Melaksanakan hasil keputusan rapat bersama tersebut ;

- b. Mentaati AD / ART dari Pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa ;

- c. Mematuhi semua perintah ketua fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kab. Probolinggo sebagai kepanjangan tangan partai ;

3. Bahwa selanjutnya setelah menerima Surat Peringatan Pertama tersebut Penggugat telah menyelesaikan kewajiban sebagaimana yang diminta pada poin nomor : 4.a, b dan c diatas, dan .pada tanggal 27 Januari 2020 Penggugat telah membayar kekurangan yang menjadi tanggungan Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) melalui transfer ke Ketua Fraksi PKB. yakni rekening BCA atas nama MUAD, Rekening BCA. No. 0390023138 ; -----
4. Bahwa dengan demikian sudah seharusnya SURAT PERINGATAN PERTAMA tersebut menjadi gugur karena telah diselesaikan secara baik oleh Penggugat ; -----
5. Bahwa kemudian Penggugat menemukan lagi surat di dalam pagar rumah Penggugat pada awal bulan Juni 2020 yang berisi SURAT PERINGATAN DUA, Nomor : 1362/DPC-04/V/A.1/V/2020, tanpa ada lampiran sehelaiupun (apalagi 1 bendel sebagaimana bunyi surat tersebut) tertanggal surat 27 Mei 2020, dengan permasalahan atau Perihal yang berbeda dari Surat Peringatan Pertama yakni PERMASALAHAN luran menyambut hari raya Idul Fitri 1441 H / 2020.... Dst., maka diminta kepada Penggugat Eny Kusriini agar :
 - a. Melaksanakan hasil keputusan rapat bersama tersebut ; -----
 - b. Mentaati AD / ART dari Pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa ; -----
 - c. Mematuhi semua perintah ketua fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kab. Probolinggo sebagai kepanjangan tangan partai ; -----
6. Bahwa selanjutnya setelah menerima Surat Peringatan Dua tersebut Penggugat telah menyelesaikan kewajiban sebagaimana yang diminta pada poin nomor : 7.a, b dan c diatas, .pada tanggal 08 Juni 2020, dimana Penggugat telah membayar dan menyelesaikan dengan baik uang luran menyambut hari raya idul fitri 1441 H / 2020 sebedar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) melalui transfer ke Rekening Bank Mandiri No. 1430016372763 atas nama : USMAN MUHTADI (Bendahara-9 DPC) ; -----



7. Bahwa dengan demikian sudah seharusnya SURAT PERINGATAN DUA tersebut menjadi gugur karena telah diselesaikan secara baik oleh Penggugat ; -----
8. Bahwa selanjutnya suami Penggugat menemukan surat dari DPC. Kab. Probolinggo yang berisi SURAT PERINGATAN KE TIGA, tanggal 16 Agustus 2020, dengan permasalahan Penggugat diminta untuk membayar uang iuran anggota yang menurut Tergugat-3 belum dibayar selama tiga bulan yakni bulan Juni, Juli dan Agustus 2020 dan pada tanggal 19 Agustus 2020, Penggugat telah menyelesaikan Pembayaran kekurangan iuran 3 bulan melalui transfer dari rekening suami Penggugat Bank Jatim No. Rek. 0132161177 an. Agus Mukson melalui transfer ke Rekening Bank Mandiri Nomoe : 1430016372763 atas nama : USMAN MUHTADI, sebesar : **Rp.16.000.000,-** (Enam belas juta rupiah, dengan perincian pembayaran sbb :
- a. Untuk iuran anggota (Penggugat) bulan Juni 2020 sebesar : Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) ; -----
 - b. Untuk iuran anggota (Penggugat) bulan Juli 2020 sebesar : Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) ; -----
 - c. Untuk iuran anggota (Penggugat) bulan Agustus 2020 sebesar : Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) ; -----
 - d. Dan yang Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk tambahan kekurangan uang iuran menyambut Hari Raya Idul Fiti tahun 1441 H / 2020 ; -----
9. Bahwa Bahwa dengan demikian sudah seharusnya SURAT PERINGATAN KE TIGA tersebut menjadi gugur karena telah diselesaikan secara baik oleh Penggugat ; -----
10. Bahwa dengan demikian sebenarnya Penggugat sudah berusaha dengan Itikad baik telah menyelesaikan kewajiban Penggugat dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa Penggugat telah melaksanakan :
- a. Melaksanakan hasil keputusan rapat bersama tersebut ; -----
 - b. Mentaati AD / ART dari Pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa ; -----
 - c. Mematuhi semua perintah ketua fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kab. Probolinggo sebagai kepanjangan tangan partai ; -----
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut sebenarnya Penggugat tidak melakukan pelanggaran sama sekali, sebab ketiga surat peringat tersebut telah diselesaikan dengan baik oleh Penggugat ; -----



12. Bahwa perlu Penggugat sampaikan disini bahwa atas ketiga Peringatan tersebut baik Surat Peringatan Pertama, Surat Peringatan Dua maupun Surat Peringatan Ke Tiga sama sekali tidak dilakukan Rapat Pleno sebagaimana yang disyaratkan dalam ART. PKB. pasal 13 ayat (3), maka dengan demikian justru Tergugat-3 telah melakukan pelanggaran AD / ART khususnya ART. PKB. pasal 13 ayat (3) ; -----
13. Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 September 2020, Penggugat menerima Undangan rapat Pleno yang akan diselenggarakan pada hari : Minggu, tanggal 06 September 2020 dan Penggugat selaku Pengurus juga hadir Dalam rapat Pleno tersebut dan pada kesempatan Penggugat diminta menyampaikan pertanyaan, maka Penggugat menanyakan pada Pimpinan Rapat Pleno bagaimana dengan Surat Peringatan Pertama, Peringatan Kedua dan Peringatan Ke Tiga yang Penggugat terima, maka dijawab oleh Pimpinan Rapat Pleno dan didengar oleh semua peserta rapat bahwa pimpinan menyampaikan abaikan saja sudah tidak ada masalah dan keesok harinya Penggugat minta Berita Acara Rapat Pleno tersebut, namun tidak diberi ; -----
14. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2021 Penggugat menerima informasi dari media perihal adanya Surat Usulan Pergantian Antar Waktu dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Probolinggo atas nama Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Probolinggo dari Faksi Partai Kebangkitan Bangsa atas nama ENY KUSRINI (Penggugat), berdasarkan :
- a. **Surat KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT KEBANGKITAN BANGSA NOMOR : 4924/DPP/01/XII/2020, tanggal 26 Desember 2020, TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN ENY KUSRINI DARI KEANGGOTAAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA ; -----**
Untuk selanjutnya disebut sebagai : **OBYEK SENGKETA 1 ; -----**
- b. **Surat DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PROPINSI JAWA TIMUR, NOMOR : 6703/DPW-25/01/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020, Perihal : Rekomendasi Pencabutan Kartu Anggota Eny Kusrini dan Pencabutan Tetap ; ----**
Untuk selanjutnya disebut sebagai : **OBYEK SENGKETA II ; -----**
- c. **Surat DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA NOMOR : 1382/DPC-04/VI.A.1/XI/2020, tanggal 13 Nopember 2020, Perihal : Permohonan Pencabutan Kartu Tanda Anggota Dan Pemberhentian Tetap ; -----**



Untuk selanjutnya disebut sebagai : **OBJEK SENGKETA III**; -----

15. Bahwa pemberhentian tersebut sebagaimana **OBJEK SENGKETA 1, OBJEK SENGKETA II dan OBJEK SENGKETA III**, jelas telah bertentangan dengan AD/ART PKB hasil Mukhtar Partai Kebangkitan Bangsa, Nomor : 4/Mukhtar/PKB/VIII/2019, Tentang ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, yang ditetapkan di Badung – Bali, tanggal 21 Agustus 2019, yakni :

Pasal 15 ayat (1), (2), (3) ART PKB., yang berbunyi :

- **ayat (1) berbunyi** : Seorang Anggota Partai dapat diberhentikan karena melakukan perbuatan yang melanggar / bertentangan dengan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga ; -----
- **ayat (3) berbunyi** : Dalam hal seorang anggota yang mengemban suatu jabatan tertentu didalam Partai, anggota legisatif, eksekutif maupun jabatan public lainnya disemua tingkatan, maka keputusan pemberhentian ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat Partai dimana dimana ia terdaftar sebagai anggota melalui rapat pleno. Kecuali Anggota Partai yang menjadi Pengurus pusat atau yang ditugaskan di tingkat pusat, maka pemberhentian keanggotaannya dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat tanpa melalui usulan Dewan Pengurus Partai dimana yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota ; ---
- **ayat (3) berbunyi** : Anggota yang diberhentikan sementara dari jabatan, dibebastugaskan dari jabatan, atau diberhentikan dari jabatandapat membela diri dengan mengajukan permintaan Peninjauan kembali atas keputusan tersebut atau mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai;-----

16. Bahwa sampai dengan saat ini atau sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat tidak pernah menerima surat-surat sebagaimana Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III, dan bahkan surat-surat tersebut terkesan sengaja tidak diberikan dan oleh karenanya Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III adalah tidak berdasarkan hukum dan cacat hukum, dengan demikian perbuatan Para Tergugat tersebut jelas merupakan Perbuatan Melawana Hukum ; -----

17. Bahwa oleh karena Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III adalah tidak berdasarkan hukum dan cacat hukum sehingga Surat Usulan Pergantian Antar Waktu dari Dewan Pimpinan Cabang Partai



Kebangkitan Bangsa Kabupaten Probolinggo atas nama Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Probolinggo dari Faksi Partai Kebangkitan Bangsa atas nama ENY KUSRINI in casu PENGGUGAT juga bertentangan dengan hukum ; -----

18. Bahwa oleh karena Pergantian Antar Waktu dimaksud ada kaitannya dengan Para Turut Tergugat sehingga sudah tepat dan benar jika Para Turut Tergugat ditarik sebagai Pihak Turut Tergugat dalam perkara ini dan dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ; -----

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah terurai diatas mohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk berkenan menerima dan selanjutnya memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI ;

Menangguhkan Surat Usulan Pergantian Antar Waktu dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Probolinggo atas nama Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Probolinggo dari Faksi Partai Kebangkitan Bangsa atas nama ENY KUSRINI (Penggugat) ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA/PRIMAIR ;

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dengan sengaja tidak memberikan Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa :

- Obyek Sengketa 1, berupa : Surat KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA NOMOR : 4924/DPP/01/XII/2020, tanggal 26 Desember 2020, TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN ENY KUSRINI DARI KEANGGOTAAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA ; -----
- Obyek Sengketa 2, berupa : Surat DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PROPINSI JAWA TIMUR, NOMOR : 6703/DPW-25/01/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020, Perihal : Rekomendasi Pencabutan Kartu Anggota Eny Kusrini dan Pencabutan Tetap ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obyek Sengketa 3, berupa : Surat DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA NOMOR : 1382/DPC-04/V/A.1/XI/2020, tanggal 13 Nopember 2020, Perihal : Permohonan Pencabutan Kartu Tanda Anggota dan Pemberhentian Tetap ; -----

Adalah tidak sah dan oleh karena itu haruslah dinyatakan batal demi hukum ; -----

4. Memulihkan hal hak Penggugat sebagai anggota Parta Kebangkitan Bangsa seperti semula ; -----

5. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ; -----

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau ; -----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak hadir dipersidangan, dimana pihak Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat hadir Kuasa Hukumnya masing-masing ; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan Mediasi dengan menunjuk Yudistira Alfian, SH.MH sebagai Hakim mediator, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan Surat Gugatan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan ada perbaikan/perubahan yaitu :

- Pada halaman 3 (tiga) angka 1 (satu) baris ke 2 (kedua), yang semula 202019 dirubah menjadi 2019 ; -----
- Pada halaman 5 (lima) angka 15 (lima belas) baris ke 14 (empat belas), yang semula di mana dimana dirubah menjadi dimana ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ; -----

Bahwa sebelum Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3, menjawab gugatan dalam pokok perkara, hendak mengajukan tangkisan (Eksepsi) atas gugatan Penggugat sebagai berikut :

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Krs.



1. Kompetensi Absolut ; -----

Bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan :

Ayat (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART ; -----

Ayat (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ; -----

Dan sebagaimana Penjelasan atas Pasal 32 ayat (1) disebutkan :

Yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik ; -----

Selanjutnya dalam ketentuan Anggaran Rumah Tangga (ART) PKB Pasal 15 ayat (3) disebutkan :

"Anggota yang diberhentikan sementara dari jabatan, dibebastugaskan dari jabatan, atau diberhentikan, dapat membela diri dengan mengajukan permintaan peninjauan kembali atas keputusan tersebut atau mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai"; -----

Maka berdasarkan ketentuan tersebut, substansi gugatan Penggugat adalah mengenai keberatan atas keputusan Partai dan atau keberatan atas pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Kebangkitan Bangsa. Dimana keberatan atas pemberhentian mekanisme pokok penyelesaian berdasarkan ketentuan tersebut harus diselesaikan melalui Mahkamah Partai Politik. Oleh karenanya, perkara aquo adalah wilayah Kompetensi Absolut yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai yang berkedudukan di Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta ; -----

2. Gugatan Terlalu Dini (Premature) ; -----

Bahwa gugatan aquo didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 25 Januari 2021. Dan sampai dengan saat ini dalam proses pemeriksaan dan belum ada putusan penyelesaian. Maka apabila merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pasal 33 ayat (1) disebutkan :



"Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri";

Oleh karena itu gugatan Penggugat melalui Pengadilan Negeri Kraksaan adalah terlalu dini (*Premature*) ; -----

3. Eksepsi Obscuur Libel (Kabur) ; -----

Bahwa gugatan perkara aquo tidak jelas atau kabur antara lain :

- a. Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum dan terregister dalam perkara perdata umum. Namun, dalam posita dan petitum gugatan substansi pokok perkara adalah keberatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Partai sehingga mekanisme penyelesaian adalah tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan AD/ART Partai Kebangkitan Bangsa. Dimana penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri adalah bersifat perdata khusus dan bukan perdata umum ; -----
- b. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak jelas mengenai bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3. Objek surat keputusan partai adalah hal ketentuan yang sah diatur dalam AD/ART yang merupakan kewenangan dari struktur Partai secara berjenjang ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada poin 1, menegaskan Penggugat sebagai Anggota Partai dan sekaligus Petugas Partai sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar Pasal 15 ayat (2) *Setiap Anggota Partai yang terpilih dan duduk dalam jabatan publik dan jabatan politik adalah Petugas Partai yang harus tunduk dan patuh pada aturan, kebijakan dan perintah Partai. Dan menegani Disiplin Partai ditegaskan dalam ketentuan Pasal 18 Anggaran Dasar PKB disebutkan :*

(1) Setiap Anggota Partai wajib menaati disiplin Partai ; -----

(2) Setiap pelanggaran terhadap disiplin Partai dikenakan sanksi oleh Partai ; -----

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang penegakan disiplin Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ; -----

Maka, Penggugat sebagai Anggota/Kader Partai sekaligus Petugas Partai wajib taat dan patuh pada semua peraturan dan kebijakan partai.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana pula yang ditegaskan dalam Pakta Integritas/Surat Pernyataan Kesetiaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat sebelum diangkat Sumpah Jabatan sebagai Anggota Fraksi PKB di DPRD Kabupaten Probolinggo ; -----

2. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada poin 2, yang menyatakan telah menerima Surat dari DPC PKB Kab. Probolinggo (Tergugat 3) Nomor : 1344/DPC-04/V/A.1/I/2020 Tanggal 17 Januari 2020, Perihal Surat Peringatan Pertama adalah benar dan telah diakui oleh pihak Pengugat. Namun dalil Penggugat yang menyatakan menerima surat tersebut pada tanggal 25 Januari 2020 didalam pagar rumah Penggugat adalah tidak benar. Faktanya, surat tersebut telah diterima langsung oleh Penggugat pada tanggal 22 Januari 2020, sebagaimana bukti pengiriman surat dari PT. Pos Indonesia ; -----
3. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada poin 3 dan 4, membuktikan Penggugat tidak disiplin dan baru bersedia memenuhi kewajibannya setelah adanya Surat Peringatan namun tidak dipenuhi sesuai yang sesuai yang ditetapkan partai. Terbitnya Surat Peringatan tersebut adalah menindaklanjuti dari surat Tergugat 3 Nomor : 1323/DPC-04/V/A.1/XI/2019 Tanggal 08 November 2019, yang ditujukan kepada Ketua Fraksi PKB yaitu kewajiban kepada seluruh anggota Fraksi PKB untuk memenuhi kewajiban membayar iuran partai termasuk Penggugat sebagai anggota Fraksi PKB. Namun, sampai jatuh tempo yang telah ditentukan Penggugat tidak memenuhi kewajibannya. Padahal, Tergugat 3 juga telah memberikan dispensasi waktu selama lima belas hari dan ternyata Penggugat masih tidak melaksanakan kewajibannya. Maka, berdasarkan rapat pleno partai Penggugat dinyatakan telah melanggar disiplin partai dan tidak mematuhi kebijakan partai karenanya dengan terpaksa Tergugat 3 mengeluarkan surat Peringatan Pertama ; -----
4. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada poin 5, yang menyatakan telah menerima Surat dari DPC PKB Kab. Probolinggo (Tergugat 3) Nomor : 1362/DPC-04/V/A.1/V/2020 Tanggal 27 Mei 2020, Perihal Surat Peringatan Kedua adalah benar dan telah diakui oleh pihak Pengugat. Namun dalil Penggugat yang menyatakan menerima surat tersebut pada awal bulan Juni 2020 didalam pagar rumah Penggugat adalah tidak benar. Faktanya, surat tersebut telah diterima langsung oleh Penggugat pada tanggal 29 Mei 2020, sebagaimana bukti pengiriman surat dari PT. Pos Indonesia ; -----

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Krs.



5. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada poin 6 dan 7, membuktikan Penggugat telah melakukan Tindakan indisipliner dan tidak mematuhi Keputusan Partai dan bahkan kewajiban yang harus dipenuhi tidak sesuai dengan surat instruksi. Surat Peringatan Dua terpaksa dijatuhkan oleh karena Penggugat tidak mematuhi surat Intruksi nomor : 1354/DPC-04/V/2019 tertanggal 03 Mei 2020, serta tidak melaksanakan keputusan hasil musyawarah bersama (Rapat Koordinasi Fraksi) tanggal 16 Mei 2020, hingga dispensasi waktu selama 15 haripun terabaikan. Untuk itu terbukti dari Surat Peringatan Satu dan secara berlanjut dan berulang-ulang dan diduga secara sengaja Penggugat telah melanggar disiplin partai dan tidak taat dan patuh pada kebijakan partai karenanya terpaksa diterbitkan Surat Peringatan Dua ; -----
6. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada poin 8 dan 9, yang menyatakan Penggugat telah menerima Surat dari DPC PKB Kab. Probolinggo (Tergugat 3) Nomor : 1368/DPC-04/V/A.1/VIII/2020 Tanggal 16 Agustus 2020, Perihal Surat Peringatan Ketiga adalah benar dan telah diakui oleh pihak Pengugat. Namun dalil Penggugat yang menyatakan surat tersebut diterima oleh suami adalah tidak benar. Faktanya, surat tersebut telah diterima langsung oleh Penggugat pada tanggal 19 Agustus 2020, sebagaimana bukti pengiriman surat dari PT. Pos Indonesia. Surat Peringatan ketiga lagi-lagi membuktikan oleh karena Penggugat tidak disiplin (Indisipliner), tidak taat dan patuh pada kebijakan dan keputusan Partai. Dimana iuran Partai seharusnya wajib dibayarkan rutin setiap bulannya yaitu sebesar Rp. 5 juta. Dan apa yang didalilkan oleh Penggugat yang menyatakan telah memenuhi semua kewajibannya adalah tidak benar. Faktanya, Penggugat tidak disiplin dan masih terdapat tunggakan hingga saat ini. Selain itu, Penggugat secara sengaja tidak melakukan kalifikasi secara patut dari mulai Surat Peringatan pertama dan Kedua. Dan berdasarkan hasil rapat pleno partai Penggugat secara berlanjut melakukan tindakan indisipliner dan melakukan tindakan lain yang diduga telah mencemarkan nama baik partai dengan membuat laporan kepolisian terhadap Tergugat 3 dan disebarluaskan melalui media massa. Atas fakta tersebut maka sesuai dengan ketentuan dalam AD/ART Partai dan hasil rapat pleno ditetapkan untuk penerbitan Surat Peringatan Ketiga kepada Penggugat ; -----
7. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat Poin 10, 11, 12 adalah tidak benar. Sebaliknya, atas fakta-fakta tersebut diatas terbukti Penggugat telah



melanggar AD/ART Partai Kebangkitan Bangsa. Dan atas penetapan terhadap terbitnya Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga adalah telah melalui Rapat Pleno Partai dan tidak ada kewajiban untuk mengundang Penggugat. Sebaliknya, untuk membela kepentingannya Penggugat seharusnya memberikan penjelasan dan atau klarifikasi secara tertulis namun hal tersebut tidak pernah dilakukan ; -----

8. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada poin 13, walaupun tidak ada kewajiban partai untuk mengundang Penggugat, Maka demi untuk mencari solusi penyelesaian secara baik (*Tabayun*) Tergugat 3 mengundang Penggugat dalam rapat pleno untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan tindakan-tindakanya. Berdasarkan hasil catatan Rapat Pleno justru terbukti Penggugat tidak menunjukkan iktikad baik dan memperkuat atas pelanggaran terhadap AD/ART Partai berupa indisipliner, tidak taat dan patuh pada kebijakan partai dan fraksi PKB. Dan secara sengaja diduga bersama-sama dengan pihak ketiga telah melakukan upaya mencemarkan nama baik partai ; -----
9. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada poin 14, 15, 16, 17 dan 18 berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti atas pelanggaran AD/ART dan kebijakan Partai oleh Penggugat, maka sesuai dengan mekanisme dalam sanksi dan pemberhentian anggota partai diatur dalam Pasal 13 Anggaran Rumah Tangga disebutkan :

(1) Anggota Partai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 dikenakan sanksi:-

(2) Sanksi yang dijatuhkan terhadap Anggota Partai berupa :

- a. Peringatan ; -----
- b. Pemberhentian sementara dari jabatan Partai dan/ atau jabatan atas nama Partai ; -----
- c. Pembeastugasan dari jabatan Partai dan/ atau jabatan atas nama Partai dan ; -----
- d. Pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaan Partai ; -----

(3) Penetapan sanksi berupa peringatan dilakukan oleh Dewan Pengurus Partai pada masing- masing tingkatan melalui Rapat Pleno ; -----

(4) Penetapan sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan, pembeastugasan dari jabatan partai dan Pemecatan atau Pemberhentian Keanggotaan dilakukan oleh DPP atas usulan DPW



atau DPP, kecuali bagi anggota yang bertugas di tingkat pusat dilakukan oleh DPP ; -----

Bahwa Penggugat telah melakukan manipulasi, iktikad tidak baik dalam dalil gugatan dan upaya untuk melakukan penyelundupan hukum terhadap ketetapan Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 4/Muktamar/PKB/VIII/2019 TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA AD/ART Partai Kebangkitan Bangsa Hasil Muktamar PKB di Nusa Dua Bali, 20 – 22 Agustus 2019. Terhadap bunyi Pasal 15 ART yang benar secara keseluruhan adalah :

- (1) Seorang Anggota Partai dapat diberhentikan karena melakukan perbuatan yang melanggar/ bertentangan dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Partai atau dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban sebagai Anggota Partai, atau melanggar disiplin Partai, tidak mematuhi larangan dan/ atau mencemarkan kehormatan dan nama baik Partai ; -----*
- (2) Dalam hal seorang Anggota yang mengemban suatu jabatan tertentu di dalam Partai, anggota legislatif atau eksekutif maupun jabatan publik lainnya di semua tingkatan, maka keputusan pemberhentian ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat Partai berdasarkan usulan Dewan Pengurus Partai dimana ia terdaftar sebagai anggota melalui Rapat Pleno, kecuali Anggota Partai yang menjadi pengurus pusat atau yang ditugaskan di tingkat pusat, maka pemberhentian keanggotaannya dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat tanpa melalui usulan Dewan Pengurus Partai dimana yang bersangkutan terdaftar sebagai Anggota ; -----*
- (3) Anggota yang diberhentikan sementara dari jabatan, dibebastugaskan dari jabatan, atau diberhentikan, dapat membela diri dengan mengajukan permintaan peninjauan kembali atas keputusan tersebut atau mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai ; -----*
- (4) Pengambilan keputusan terhadap permintaan peninjauan kembali tersebut, dilakukan oleh DPP melalui Rapat Pleno berdasarkan rekomendasi atau permintaan Mahkamah Partai ; -----*

Namun demikian, Penggugat telah mengetahui adanya surat objek I, Objek II dan Objek III yang merupakan mekanisme internal partai mengenai pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan partai sebagai tindaklanjut atas diterbitkannya Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan dan diterima langsung oleh Penggugat. Maka, atas objek sengketa I oleh Tergugat 1, objek sengketa II oleh Tergugat 2 dan objek sengketa III oleh Tergugat 3 adalah telah sesuai dengan ketentuan AD/ART Partai Kebangkitan Bangsa. Dan mengenai keberatan atas Pemberhentian sebagai anggota Partai, sebagaimana dalil Penggugat telah memahami mekanismenya yaitu melalui pengajuan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Partai dan bukan melalui Pengadilan Negeri sebagaimana perkara aquo. Sehingga, sebagaimana dalam eksepsi Pengadilan Negeri Kraksaan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara aquo dan merupakan kompetensi absolut dari Mahkamah Partai ; -----

Berdasarkan hal - hal sebagaimana telah terurai diatas, kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI ; -----

Menolak permohonan Provisi karena tidak berdasar. Dan Melanjutkan Surat Usulan Pergantian Antar Waktu anggota DRRD Kabupaten Probolinggo oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa terhadap atas nama Penggugat Eny Kusri (Penggugat) ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 untuk seluruhnya ; -----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo ; -----

Dan / atau ; -----

Bilamana Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar terhadap perkara ini diberikan putusan yang seadil - adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo et Bono) ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Turut Tergugat I telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, yang dijadikan obyek gugatan oleh Penggugat dalam perkara Nomor 04/Pdt.G/2021/PN.Krs. adalah perbuatan melawan hukum, namun dalil-dalil yang diajukan sebagai dasar gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2021 tidak secara jelas dan tegas menyatakan perbuatan mana yang dituduhkan sebagai perbuatan melawan hukum kepada Turut Tergugat I ;

2. Bahwa, pada dalil-dalil gugatan Penggugat halaman 5 angka 14 disebutkan bahwa permasalahan pokok dalam perkara a quo adalah keberatan Penggugat sebagai anggota partai politik terhadap Keputusan Pimpinan Partai Politik, dalam hal ini adalah :

- Surat Keputusan Tergugat I Nomor 4924/DPP/01/XII/2020 tanggal 26 Desember 2020 tentang Penetapan Pemberhentian Eny Kusri dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa ;
- Surat Tergugat II Nomor 6703/DPW-25/01/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 Perihal : Rekomendasi Pencabutan Kartu Anggota Eny Kusri dan Pencabutan Tetap ;
- Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 1382/DPC-04/V/A.1/XI/2020 tanggal 13 Nopember 2020 Perihal : Permohonan Pencabutan Kartu Tanda Anggota dan Pemberhentian Tetap ;

sehingga jelas hal tersebut merupakan lingkup dari **perselisihan partai politik** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang seharusnya terlebih dahulu diselesaikan **secara internal oleh suatu mahkamah partai politik** bukan Pengadilan Negeri ;

Bahwa hal tersebut ternyata bersesuaian dengan penjelasan Penggugat dalam gugatan halaman 5 s/d halaman 6 pada point angka 15 bahwa sesuai ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa telah mengatur mekanisme peninjauan kembali terhadap suatu keputusan partai terkait pemberhentian dari jabatan dengan mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai, **untuk itu jelas dalam hal ini Pengadilan Negeri Kraksaan belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo** ;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan yang demikian selain tidak mendasar/tidak memenuhi asas formal untuk dilanjutkan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Krs.



sampai dengan pemeriksaan pokok perkara, dan cukup alasan pula untuk dinyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, selanjutnya tidak ada relevansinya Majelis Hakim mempertimbangkan posita gugatan Penggugat selebihnya, oleh karenanya **mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara a quo berkenan memberikan putusan sela ; -----**

II. DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Bahwa, dalil-dalil yang dikemukakan dalam eksepsi dianggap termuat dan terbaca ulang serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa, Turut Tergugat I menolak dan menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Januari 2021 dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 25 Januari 2021, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat I ; -----
3. Bahwa, berdasarkan Ketentuan :
 - a. Pasal 194 ayat (4) dan Pasal 195 ayat (7) **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ditegaskan :
 - Pasal 194 :

ayat (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota diterima ; -----
 - Pasal 195 :

ayat (7) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten/Kota atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati/Walikota ; -----
 - Pasal 198 :

Ayat (5) Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur sebagai wakil Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya
dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;*

4. Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut, **Turut Tergugat I berwenang untuk meresmikan pemberhentian dan/atau pengangkatan anggota DPRD Kabupaten/Kota setelah menerima usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota ; -----**
5. Bahwa, dalam proses peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maupun peraturan pelaksanaannya, **Turut Tergugat I tidak memiliki kewenangan mencampuri mekanisme dan prosedur internal dari partai politik yang bersangkutan serta tidak mempunyai kewenangan untuk menguji kebenaran secara materiil terhadap suatu keputusan yang diterbitkan oleh Pimpinan Partai Politik ; -----**
6. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas dan fakta bahwa Turut Tergugat I belum menerima usulan pemberhentian Penggugat dari keanggotaan DPRD Kabupaten Probolinggo, maka **tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugat I** dan tidak ada lagi alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan agar Turut Tergugat I tunduk dan patuh pada bunyi putusan yang dijatuhkan. Oleh karenanya dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya angka 18 halaman 6 secara hukum tidak dapat dipertimbangkan dan/atau harus ditolak ; -----
7. Bahwa, mengenai alasan keberatan Penggugat selebihnya tidak perlu ditanggapi dan/atau tidak perlu dipertimbangkan, karena disamping dalil-dalil Penggugat tidak berdasar juga tidak ada relevansinya dengan Turut Tergugat I, oleh karenanya dalil-dalil Penggugat yang demikian harus ditolak ; -----

III. DALAM PETITUM ; -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa perkara perdata Nomor 04/Pdt.G/2021/PN.Krs berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI ; -----

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menolak permohonan provisi yang dimohonkan oleh Penggugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM EKSEPSI ; -----

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya ; -----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menyatakan menolak permohonan Penggugat agar Turut Tergugat I tunduk pada putusan ini ; -----
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ; -----

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA ; -----

1. Menghukum dan atau membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ; -----
2. Memberi putusan yang seadil-adilnya berintikan rasa keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono) ; --

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Turut Tergugat II telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ; -----

1. Gugatan diajukan secara Premature ; -----

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 telah diatur secara tegas bahwa :

- 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART; -----
- 2) Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ; -----

Kemudian berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, dinyatakan sebagai berikut :

- 1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri ; -----
- 2) Putusan Pengadilan Negeri adalah Keputusan Pertama dan Terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung ; -----

Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan telah ditegaskan bahwa “*Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain*”. *Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir*. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa perselisihan, dengan syarat yang jelas bahwa penyelesaian perselisihan sebelumnya sudah ditempuh melalui mekanisme Pasal 32 (yaitu melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik), namun tidak tercapai. Sehingga amat jelas gugatan bahwa surat gugatan Penggugat, yang substansinya merupakan perselisihan partai politik telah diajukan secara *Premature* dengan langsung kepada Pengadilan Negeri (in casu PN Kraksaan) karena sebelumnya belum pernah diperiksa dan diselesaikan melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Sebab ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 adalah merupakan *Lex Specialist* yang harus dipenuhi pelaksanaan perselisihan Internal Partai Politik ; -----

2. Bahwa Jurisprudensi yang sama dengan perkara *aquo* pernah diadili dan diputus dengan amar putusan menyatakan Pengadilan Negeri Tidak berwenang mengadili, Putusan-Putusan tersebut yaitu :

- 1) Putusan Nomor : 363.K/Pdt.Sus-Parpol/2012, dalam perkara Adhan Dambea (Anggota Partai Golongan Karya) melawan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Propinsi Gorontalo ; -----
- 2) Putusan Nomor : 332.K/Pdt.Sus-Parpol/2012, dalam perkara Sudjono Budiono (Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Partai Hati Nurani Rakyat) melawan DPP Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat) di Jakarta Cq. DPD Partai Hanura Jawa Timur di Surabaya Cq. DPC Partai Hanura Kabupaten Bojonegoro ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Bahwa apa yang tersebut dalam eksepsi, mohon dianggap termuat pula dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ; -----

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Turut Tergugat 2 menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat 2 ; -----
3. Bahwa mencermati Surat Gugatan Penggugat, amat nyata bahwa Pengadilan Negeri Kraksaan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* oleh karena substansi perkara adalah masalah Internal Partai yang harus diselesaikan sendiri oleh Partai Kebangkitan Bangsa melalui mekanisme yang telah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ; -----
4. Dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Peselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART. Lebih lanjut dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ; -----

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Turut Tergugat 2 mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, berkenan memutus :

DALAM EKSEPSI ; -----

1. Menerima Eksepsi dari Turut Tergugat 2 ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Turut Tergugat III telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI ; -----

1. Bahwa Turut Tergugat 3 menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan dari pihak Penggugat, sebab Penggugat tidak semestinya mengajukan gugatan terlebih dahulu ke pengadilan akan tetapi menyelesaikan lebih dahulu di internal partai politik sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan :
 - (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART; -----



- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ; -----
 - (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian ; -----
 - (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ; -----
 - (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ; -----
2. Bahwa Pengadilan Negeri Kraksaan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Karena yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara A Quo adalah Mahkamah Partai Politik. Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini ; -----
 3. Bahwa apabila melihat isi dari gugatan Penggugat, Turut Tergugat 3 menilai bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, dimana dalam posita gugatan Penggugat tidak diuraikan dengan jelas peran dari Turut Tergugat 3 dalam perkara ini ; -----
 4. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau obscur libel, dan oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Bahwa Turut Tergugat 3 akan menanggapi dalil dalil gugatan Penggugat apabila berkaitan dengan Turut Tergugat 3, sedangkan yang tidak ada kaitannya bagi Turut Tergugat 3, tidak perlu Turut Tergugat 3 untuk menanggapi ; -----
2. Bahwa membaca dalil gugatan Penggugat pada angka 14, menurut AD / ART Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dapat Turut Tergugat 3 tanggap sebagai berikut : seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai ; -----
3. Bahwa membaca uraian dari dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali Penggugat tidak berupaya untuk memperjuangkan hak-haknya terkait dengan terbitnya Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga apabila



tidak sesuai dengan ketentuan dari Anggaran Dasar/Anggaran Rumah
Tangga (AD/ART) Partai Kebangkitan Bangsa ; -----

4. Bahwa dengan menarik Turut Tergugat 3 sebagai Pihak dalam perkara A
Quo tentunya Penggugat telah salah alamat, sebab Penggugat sama
sekali tidak mendalilkan peran dari Turut Tergugat 3 dalam perkara ini,
namun dalam petitumnya justru dituntut untuk tunduk dan patuh pada
putusan ini ; -----

Demikian Jawaban dari Turut Tergugat 3, apa yang telah semua diuraikan
diatas, kami mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Yang Terhormat
berkenan untuk memberikan putusan A quo sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI ; -----

1. Menyatakan menerima Eksepsi Turut Tergugat 3 untuk seluruhnya;--
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kraksaan tidak berwenang untuk
mengadili perkara ini atau setidaknya-tidaknya ; -----
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam
perkara ini ; -----
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Turut Tergugat IV
telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat 4 menolak dengan tegas dalil dalil gugatan dari pihak
Penggugat sebab Penggugat tidak semestinya mengajukan gugatan
terlebih dahulu ke pengadilan akan tetapi menyelesaikan masalah
Penggugat di internal partai politik sesuai dengan ketentuan Pasal 32
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan :
(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik
sebagaimana diatur di dalam AD dan ART ; -----
(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik
atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian ; -----
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ; -----
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ; -----
2. Bahwa Pengadilan Negeri Kraksaan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Karena yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara A Quo adalah Mahkamah Partai Politik. Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini ; -----
3. Bahwa apabila melihat isi dari gugatan Penggugat, Turut Tergugat 4 menilai bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, dimana dalam posita gugatan Penggugat tidak diuraikan dengan jelas peran dari Turut Tergugat 4 dalam perkara ini ; -----
4. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau obscur libel, dan oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Bahwa Turut Tergugat 4 akan menanggapi dalil gugatan Penggugat apabila berkaitan dengan Turut Tergugat 4, sedangkan yang tidak ada kaitannya bagi Turut Tergugat 4, tidak perlu Turut Tergugat 4 untuk menanggapi ; -----
2. Bahwa membaca dalil gugatan Penggugat pada angka 14, menurut AD / ART Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dapat Turut Tergugat 4 tanggap sebagai berikut : seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai ; -----
3. Bahwa membaca uraian dari dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali Penggugat tidak berupaya untuk memperjuangkan hak-haknya terkait dengan terbitnya Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga apabila tidak sesuai dengan ketentuan dari Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Kebangkitan Bangsa. ; -----
4. Bahwa dengan menarik Turut Tergugat 4 sebagai Pihak dalam perkara A Quo tentunya Penggugat telah salah alamat, sebab Penggugat sama sekali

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Krs.



tidak mendalilkan peran dari Turut Tergugat 4 dalam perkara ini, namun dalam petitumnya justru dituntut untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ; -

Demikian Jawaban dari Turut Tergugat 4 disampaikan, maka dengan apa yang telah semua diuraikan diatas, kami mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk memberikan putusan A quo sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI ; -----

1. Menyatakan menerima Eksepsi Turut Tergugat 4 untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kraksaan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini atau setidaknya-tidaknya ; -----
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa berikutnya terjadi jawab menjawab, dimana Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan Replik tertanggal 19 Maret 2021, demikian halnya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing menyerahkan Duplik tertanggal 22 Maret 2021, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam dan selama persidangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa antara para pihak telah diusahakan perdamaian, namun perdamaian tersebut tidak berhasil dicapai ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan jawaban yang terdiri dari eksepsi yang menyangkut mengenai kewenangan/kompetensi absolut dari kekuasaan Pengadilan Negeri dan mengenai pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili/kompetensi absolut maupun relatif dari kekuasaan Pengadilan Negeri



berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR harus dipertimbangkan dan diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dinyatakan bahwa perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi antara lain : (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang sah; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik. ; -----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, pada pokoknya Penggugat mempermasalahkan :

- Surat Keputusan Tergugat I Nomor 4924/DPP/01/XII/2020 tanggal 26 Desember 2020 tentang Penetapan Pemberhentian Eny Kusriani Dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa ; -----
- Surat Tergugat II Nomor 6703/DPW-25/01/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 Perihal : Rekomendasi Pencabutan Kartu Anggota Eny Kusriani dan Pencabutan Tetap ; -----
- Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 1382/DPC-04/VI/A.1/XI/2020 tanggal 13 Nopember 2020 Perihal : Permohonan Pencabutan Kartu Tanda Anggota dan Pemberhentian Tetap;-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat adalah termasuk dalam keberatan terhadap Keputusan Partai Politik, sebagaimana angka (6) penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari uraian Surat Gugatan Penggugat, Jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, Replik Penggugat, Duplik Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya penyelesaian ataupun putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Partai Politik yang dibentuk oleh PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dalam menangani masalah ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri ; -----

Menimbang, bahwa pengecualian dari Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Partai Politik adalah mengenai perselisihan berkenaan dengan kepengurusan, sebagaimana yang ditegaskan oleh Pasal 32 ayat (5) Undang-undang *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara perselisihan internal partai politik (diluar perselisihan kepengurusan partai politik) baru berwenang apabila perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah Partai Politik, selama perkara tersebut belum diputus oleh Mahkamah Partai Politik maka Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadilinya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan menetapkan bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Pengadilan Negeri Kraksaan tidak berwenang mengadilinya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dikabulkan, maka pemeriksaan perkara ini haruslah dihentikan, dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik ; -----

MENGADILI :

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ; -----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.686.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah putusan tersebut diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, oleh kami : Dyah Sutji Imani, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Syafrudin. P.N., SH..MH dan Iwan Gunadi., SH. Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H.,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H dan Syafruddin., SH., dibantu Aliman, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II, Kuasa Hukum Tergugat III, Kuasa Hukum Turut Tergugat I, Kuasa Hukum Turut Tergugat II, Kuasa Hukum Turut Tergugat III dan Kuasa Hukum Turut Tergugat IV ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

L. IVANDRIE SIMANJUNTAK,S.H., MH

DYAH SUTJI IMANI, SH.,

SYAFRUDDIN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ALIMAN, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran.....: Rp. 30.000,-;
 2. ATK.....: Rp. 50.000,-;
 3. Panggilan.....: Rp. 1.586.000,-;
 4. Materai Putusan.....: Rp. 10.000,-;
 5. Redaksi.....: Rp 10.000,-;
 - J u m l a h.....: Rp. 1.686.000,- ;
- (Satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);